



P U T U S A N

Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : ktp, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 11 Februari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 6 Maret 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal dulu di , Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor tanggal 18 Oktober 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : tertanggal 7 Desember 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama anak, perempuan umur 9 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon susah untuk dinasehati dan bersikap semaunya sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang
8. Bahwa sejak kejadian point.7 diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yaitu

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 2 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan Juli 2019 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;

9. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 06-09-2018, atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : tertanggal 7 Desember 2008, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 18 Oktober 2021, dari Kepala Kabupaten Kudus, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Termohon pernah berdomisili di Kabupaten Kudus, namun sekarang telah meninggalkan Desa tersebut sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Dan tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang oleh ketua majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;
- Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, menikah 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 5 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkrit pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang disebabkan Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon susah untuk dinasehati dan bersikap semauanya sendiri. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indoensia hingga sekarang, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Juli 2019 dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing menerangkan secara terpisah, dan keterangannya tersebut bersesuaian dan berhubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal/fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kudus;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, sebelumnya mereka sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi hingga sekarang, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1161/Pdt.G/2021/PA.Kds..... Page 8 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan Termohon telah mangkir dari tidak memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka perkara ini memenuhi syarat dijatuhkan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

رأى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Termohon/Termohon ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Meterai : Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 90.000,-
- J u m l a h : Rp. 515.000,-**
(lima ratus lima belas ribu rupiah).

=====